



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
 UTARA NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
 KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS TAHUN 2026
 KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|---|-------------------------|--|---|---|
| Tujuan 1: Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan yang Baik Kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan | Indeks Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri atau instansional | Nilai Indeks Pelayanan Publik yang diterbitkan oleh KPU RI berdasarkan hasil pengisian Formulir 01, Formulir 02 dan Formulir 03 PEKPPP, yang berisi indikator aspek penilaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%) | Surat Keputusan/ Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterbitkan oleh KPU RI |
| Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 2 | Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase Data Pemilih yang Terdata | Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai Jadwal dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | Menghitung jumlah kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan per triwulan | Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan per triwulan |
| Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien | | | | | |
| 3 | Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja Yang Memadai | Indeks Reformasi Birokrasi | Persentase komponen Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara sesuai area perubahan RB; didukung dokumen eviden yang sah dan relevan; diinput dan disampaikan sesuai jadwal; dibandingkan dengan total komponen RB yang wajib dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan | Nilai LKE Reformasi Birokrasi | Dokumen eviden RB LKE RB KPU Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan RB |
| | | Nilai SAKIP KPU Luwu Utara | Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang didapat dari Inspektorat | Nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja | LKE SAKIP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| | | Persentase Data | Pengukuran dalam persen | Laporan hasil data pemilih yang | Hasil rekapitulasi |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------|---|--|--|--|
| | | Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda | data valid dan tidak ganda dalam rekapitulasi pemutakhiran | dilaksanakan | pemutakhiran data pemilih |
| | | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | <p>Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan:</p> <p>ketepatan perencanaan dan revisi anggaran,</p> <p>ketepatan pelaksanaan dan penyerapan,</p> <p>ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran</p> | <p>Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan, yang meliputi pengukuran sebagai berikut:</p> <p>1. aspek kualitas perencanaan anggararan (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA;</p> <p>2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%);</p> <p>3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot 25%) seperti capaian output</p> | <p>Aplikasi OMSPAN/ MONSAKTI</p> <p>Laporan nilai IKPA dari KPPN</p> |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU | Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap | Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------|---|--|---|---|
| | | | <p>kualitas layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pelayanan publik</p> | <p>Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2. 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3. 76.61 – 88.30 = B, Baik 4. 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik <p>Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam bentuk Presentase</p> | Luwu Utara |
| | | <p>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu</p> | <p>Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap, minim temuan berulang, seluruh rekomendasi BPK/APIP ditindaklanjuti sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU nasional.</p> | <p>(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100%</p> | <p>Laporan TLHP, Laporan Keuangan Satker KPU Kabupaten/Kota, Berita acara rekonsiliasi keuangan dan BMN</p> |
| | | <p>Jumlah Dokumen Kertas Kerja Maturitas SPIP</p> | <p>Tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten Luwu Utara yang dituangkan dalam</p> | <p>Ketaatan KPU Luwu Utara dalam pengisian Kertas Kerja Maturitas SPIP yang mencakup unsur lingkungan pengendalian,</p> | <p>Laporan Self-Assessment SPIP yang dapat dilihat di Kertas Kerja</p> |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------|-------------------|--|---|----------------|
| | | | Kertas Kerja Maturitas SPIP, yang berdasarkan pedoman BPKP; mencerminkan implementasi pengendalian intern pada seluruh proses utama pada tahun berjalan. | penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan | Maturitas SPIP |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PROGRAM TAHUN 2026
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|---|---|--|---|---|
| Program 1: Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum | | | | | |
| 1 | Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik | Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik | Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pelayanan publik. | Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat : 1. 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2. 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3. 76.61 – 88.30 = B, Baik 4. 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota yang memuat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | | Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | bentuk Presentase | |
| 2 | Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan | Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU | $\frac{\text{Jumlah keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total keputusan KPU Luwu Utara}} \times 100\%$ | Dokumen Surat Keputusan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| Program 2: Program Dukungan Manajemen | | | | | |
| 3 | Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku | Indeks Reformasi Birokrasi | Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat kemampuan KPU Luwu Utara dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi | Nilai LKE Reformasi Birokrasi | LKE Reformasi Birokrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| 4 | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten | Persentase pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan | Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi jabatan dan tugas telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal yang dipersyaratkan memiliki bukti pemenuhan kompetensi | $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$ | SIMPEG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen pengembangan kompetensi |
| 5 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik | Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang tersedia sesuai | $\frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total sarana transportasi}} \times 100\%$ | SIMAK-BMN Laporan inventaris dan |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|---|--|
| | dan wewenang KPU | | kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN | | kondisi aset Berita acara pengecekan sarana dan prasarana |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Luwu Utara | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota adalah nilai capaian hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat selaku evaluator internal dan quality insurance/ penjamin mutu yang berwenang, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi. | Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan | Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-----------------|--|---|---|---|
| | | | <p>Nilai berada pada rentang 0–100 dengan predikat, misalnya:</p> <p>AA (≥90)</p> <p>A (80–89)</p> <p>BB (70–79)</p> <p>B (60–69)</p> | | |
| | | <p>Nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> | <p>Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan:</p> <p>ketepatan perencanaan dan revisi anggaran,</p> <p>ketepatan pelaksanaan</p> | <p>Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aspek kualitas perencanaan anggaran (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot | <p>Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI</p> <p>Laporan nilai IKPA dari KPPN</p> |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|--|--|
| | | | dan penyerapan, ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran | 25%) seperti capaian output | |
| 7 | Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Luwu Utara sesuai Ketentuan yang Berlaku | Persentase data pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan | (Jumlah data/tahapan penetapan data pemilih tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan ÷ jumlah seluruh tahapan penetapan data pemilih tingkat kabupaten/kota yang direncanakan untuk ditetapkan) × 100% | Berita acara penetapan DPB tingkat kabupaten/kota Keputusan KPU Kabupaten/Kota Data dan laporan Sidalih |
| | | Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif | Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keakuratan data pemilih hasil pemutakhiran secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan | Jumlah data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dinyatakan akurat, mutakhir, dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota ÷ Total data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten/Kota tersebut) × 100% | - Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tingkat Kabupaten/Kota - Hasil evaluasi dan sinkronisasi data pemilih tingkat Kabupaten/Kota |
| 8 | Terwujudnya integrasi data dan sistem | Persentase Data dan Sistem IT yang | Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat | $\frac{\text{Jumlah aplikasi terintegrasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah seluruh aplikasi terintegrasi}} \times 100\%$ | Dokumentasi penerapan aplikasi |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|----------------------------|-------------------|--|------------------|---|
| | informasi Pemilu yang baik | Terintegrasi | penerapan seluruh Aplikasi oleh KPU Luwu Utara secara terintegrasi | | pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya